



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2022/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Talak” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir, Yogyakarta 07 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan -, tempat kediaman Kota Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sinar Mahadini, S.H., Advokat yang berkantor di Cokrokusuman, JT II/859 RT041,RW009 Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 09 Mei 2022, dahulu sebagai Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi, sekarang sebagai **Pembanding**. .

melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir Palembang 27 April 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Setrata 1, tempat kediaman di Kota Yogyakarta semula sebagai Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PTA.Yk



DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Yk tanggal 25 April 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1443 *Hijriyah*. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;

Dalam Rekompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dengan Tergugat setiap bulannya Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah setiap bulan Rp 750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama tiga bulan sehingga secara keseluruhan Tergugat harus membayar sejumlah Rp2.250.000,00(Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp335.000,00(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 April 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 09 Mei 2022.

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Mei 2022 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 11 Mei 2022 yang pada pokoknya Pemanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Yogyakarta di atas dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pemanding.
2. Membatalkan untuk sebagian Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Yk tanggal 25 April 2022.

Dan memperbaiki amar putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensasi Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum, Penggugat Rekonpensasi sebagai pemegang hak asuh anak dan bertanggung jawab hadhanah

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PTA.Yk



terhadap anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat laki-laki berumur 2 tahun;

3. Menghukum Tergugat Rekonsensi menanggung biaya pemeliharaan seorang anak tersebut di atas, sejumlah Rp3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, sampai anak berusia dewasa atau dapat berdiri sendiri, yang harus dibayarkan setiap bulannya kepada Penggugat Rekonsensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar nafkah biaya penghidupan selama Penggugat Rekonsensi belum menikah lagi, setiap bulannya Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah), nafkah mut'ah sejumlah Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah), nafkah terhutang sejumlah Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi, sehingga total sejumlah Rp125.000.000,00(seratus dua puluh lima juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar nafkah madiyah kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar tunai nafkah iddah dan nafkah mut'ah serta nafkah madiyah tersebut di atas, dimuka sidang Pengadilan Agama Yogyakarta sebelum Tergugat Rekonsensi mengucapkan ikrar talak;
8. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
9. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Mei 2022, terhadap memori banding tersebut Terbanding telah memberikan kontra memori banding tertanggal 31 Mei 2022 yang diterima oleh Penitera Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 31 Mei 2022 yang diserahterimakan kepada kuasa Pembanding pada tanggal 03 Juni 2022 yang pada pokoknya menolak memori banding Pembanding dan menerima putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dengan memohon untuk mengurangi/mohon keringanan tentang nafkah anak dan mut'ah;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Mei 2022 akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Yk. Tertanggal 31 Mei 2022 Pembanding tidak hadir untuk melakukan *inzage*;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Mei 2022 tetapi Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Yk. tanggal 27 Mei 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 06 Juni 2022 dengan Nomor 36/Pdt.G/2022/PTA.Yk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta dengan surat Nomor W12-A/1460/Hk.05/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 28 April 2022 dan Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 25 April 2022 dengan demikian permohonan banding

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yaitu dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang juga *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Yogyakarta yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang diajukan banding, memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding, telah menjatuhkan putusan yang amarnya mengabulkan permohonan Terbanding dengan "Memberi izin kepada Terbanding (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta sebagaimana putusan dalam konpensi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui putusan dalam konpensi tersebut di atas dengan pertimbangan karena antara Pembanding dan Terbanding terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat antara Pembanding dan Terbanding sudah pisah tempat tinggal, Pembanding bertempat tinggal di Yogyakarta dan Terbanding tinggal di Yogyakarta kurang lebih selama satu tahun dan selama berpisah tempat tinggal antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, berdasarkan fakta di persidangan

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding menunjukkan sikap bersikukuh untuk bercerai dengan Pembanding dan tidak ada tanda-tanda ingin kembali melanjutkan berumah tangga dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil, demikian pula telah melakukan mediasi dengan mediator Drs. HM. Ubaidillah, M.S.I juga tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Januari 2022, karena itu Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub. Kamar Agama poin 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) adalah: 1. Upaya damai tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi; 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5. Hal-hal lain yang di temukan di persidangan, mis: WIL, PIL, KDRT, Judi dll;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding terbukti telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan penderitaan dan kemudharatan yang

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkepanjangan bagi Terbanding maupun Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi :

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما , وألا يسد ذلك من كل وجه,
لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها
من الضرر والخلل. منها. أن من الطبائع ما لا يألف بعض
الطبائع, فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر, والنبو (أي
الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya: "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut";.

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang telah pecah tersebut tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana akan tetapi justru menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karenanya perceraian adalah jalan keluar yang terbaik demi masa depan keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung *abtraksi* hukum bahwa percekcoan yang sampai menyebabkan hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana Pasal 39

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PTA.Yk



ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Terbanding telah cukup alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka patut untuk dikabulkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding masih mempermasalahkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dinilai kurang adil sehingga merasa perlu untuk mengajukan tuntutan kembali dalam tingkat banding yang petitum selengkapny sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rakonpensi Penggugat Rakonpensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum, Penggugat Rakonpensi sebagai pemegang hak asuh anak dan bertanggung jawab hadhanah terhadap anak yang bernama (anak Penggugat dan Tergugat) laki-laki berumur 2 tahun.
3. Menghukum Tergugat Rakonpensi menanggung biaya pemeliharaan seorang anak tersebut di atas, sejumlah Rp3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulanya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, sampai anak berusia dewasa atau dapat berdiri sendiri, yang harus dibayarkan setiap bulannya kepada Penggugat Rakonpensi;
4. Menghukum Tergugat Rakonpensi membayar nafkah biaya penghidupan selama Penggugat Rakonpensi belum menikah lagi, setiap bulannya Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rakonpensi membayar nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah), nafkah mut'ah sejumlah Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah), nafkah

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PTA.Yk



terhutang sejumlah Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi, sehingga total sejumlah Rp125 000 000,00(seratus dua puluh lima juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar nafkah madiyah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar tunai nafkah iddah dan nafkah mut'ah serta nafkah madiyah tersebut di atas, di muka sidang Pengadilan Agama Yogyakarta sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, sudah memberikan pertimbangan terkait tuntutan dalam gugatan Rekonpensi Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujuinya yang terkait dengan tuntutan hak hadhanah dan penetapan nafkah anak namun tidak sependapat terhadap pertimbangan terkait Nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madiyah, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu memberikan pertimbangan tersendiri sebagai berikut :

Tentang hak Hadhanah

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat Pertama telah mengabulkan hak hadhanah kepada Pembanding sebagai ibu kandung dari anak Pembanding dan Terbanding yang bernama (anak Pembanding dan Terbanding) lahir di Yogyakarta pada tanggal 24 Nopember 2019, karena belum mumayyiz sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan dan amar putusnya tidak menerapkan SEMA No.1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat banding memperbaiki pertimbangan tersebut dengan menambahkan berdasarkan ketentuan SEMA tersebut di atas dengan mewajibkan bagi pihak Pembanding sebagai pihak yang ditetapkan sebagai pemegang hak

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PTA.Yk



hadhanah harus memberikan akses kepada pihak Terbanding sebagai orang tua dari anak tersebut yang tidak memegang hak hadhanah, untuk bertemu dengan anak dalam rangka memberikan kasih sayang seorang ayah kepada anaknya, yang dituangkan dalam amar putusan. Apabila Pembanding sebagai pihak pemegang hak hadhanah tidak memberikan akses kepada Terbanding untuk bertemu anaknya, maka dapat dijadikan alasan bagi pihak Terbanding untuk mengajukan pencabutan hak hadhanah kepada Pembanding.

Tentang Nafkah anak

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terkait nafkah anak telah menetapkan bahwa nafkah anak menjadi tanggung jawab Terbanding sebagai ayah kandung dari anak yang bernama (anak Pembanding dan Terbanding), sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (C) Kompilasi Hukum Islam sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan Kesehatan, dan telah menerapkan SEMA No. 4 tahun 2015 yang menambahkan 10% setiap tahun akan tetapi redaksi penambahan 10% setiap tahun tidak dituangkan dalam amar putusan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding harus memperbaiki amar putusan tersebut, sehingga berbunyi sebagaimana amar putusan tingkat banding.

Tentang nafkah biaya penghidupan selama Pembanding belum menikah lagi

Menimbang bahwa Penggugat menuntut nafkah biaya penghidupan bagi Pembanding sebagai mantan istri yang ditalak oleh suami selama belum menikah lagi dengan laki laki lain sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) setiap bulan, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu untuk memberikan pertimbangan terhadap petitum tersebut;



Menimbang, bahwa tuntutan nafkah Pembanding sebagai mantan istri sebelum menikah lagi dengan laki-laki lain, adalah tuntutan yang tidak terbukti ada dasar hukumnya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus ditolak;

Tentang nafkah terhutang/nafkah madiyah

Menimbang, bahwa Pembanding dalam Petitum nomor 5 menuntut nafkah terhutang selama Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun, sebesar Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah) dan dalam petitum nomor 6 menuntut nafkah madiyah sejumlah Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa istilah nafkah terhutang dengan nafkah madiyah adalah sama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah madiyah sejumlah Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dibantah oleh Terbanding sedangkan Pembanding tidak dapat membuktikannya baik dengan bukti surat ataupun saksi, maka harus ditolak, adapun nafkah madiyah atau nafkah terhutang yang jumlahnya Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah) tidak dibantah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pembanding yang bernama saksi I pembanding, dan saksi kelli Pembanding yang sudah memenuhi syarat formil sebagai saksi memberikan keterangan bahwa selama Terbanding berpisah tempat tinggal dengan Pembanding, Terbanding tidak pernah memberikan nafkah kepada Pembanding dan menurut keterangan Saksi Terbanding yang bernama (saksi Terbanding) memberikan keterangan dalam kesaksiannya bahwa selama Pembanding dan Terbanding pisah tempat tinggal Terbanding masih memberikan nafkah hanya kepada anaknya saja. tidak kepada Pembanding sebagai istrinya, sehingga dari

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PTA.Yk



keterangan dua orang saksi Pembanding ditambah satu orang saksi Terbanding tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Pembanding dapat membuktikan Terbanding selama kurang lebih satu tahun tidak memberi nafkah kepada Pembanding sebagai istrinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tuntutan Pembanding terlalu tinggi bila ditinjau dari penghasilan Terbanding setiap bulan sebagaimana bukti P.4 dan P.5, penghasilan Terbanding antara 2 juta dan 5 juta, sehingga bila dijumlah seluruhnya kemudian dibagi diambil rata-rata per bulan Rp3.600.000,00(tiga juta enam ratus ribu rupiah) sehingga bila dibagi tiga, untuk Terbanding, Pembanding dan anak, perorang sebesar Rp1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga nafkah madiyah yang harus dibayar Terbanding kepada Pembanding selama 1 tahun sebesar $Rp1.200.000 \times 12 = Rp14.400.000,00$ (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);

Nafkah iddah

Menimbang, bahwa Pembanding juga menuntut nafkah iddah yang menjadi haknya sebagai seorang istri yang ditalak oleh Terbanding sebagai suami, sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) perbulan, sehingga selama masa iddah sejumlah Rp.15.000.000,00(lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang tuntutan nafkah iddah Pembanding dalam putusnya halaman 20, yang mengabulkan nafkah iddah Pembanding sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga nafkah iddah yang harus dibayar Terbanding selama masa iddah $Rp2.500.000,00 \times 3 = Rp7.500.000,00$ (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi dalam amar putusan nomor 4 berbunyi Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah setiap bulan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga selama masa iddah sejumlah Rp 2.250.000,00(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Menimbang, bahwa perbedaan jumlah yang ada di dalam pertimbangan hukum dengan di amar putusan adalah menunjukan Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang cermat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding harus memperbaikinya dengan pertimbangan tersendiri sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, akibat cerai talak maka Terbanding sebagai suami wajib memberikan nafkah selama masa iddah kepada Pembanding sebagai istri yang ditalak, dalam pertimbangan terkait nafkah madiyah sudah ditetapkan nafkah yang harus dibayar Terbanding setiap bulan Rp1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga nafkah iddah yang harus dibayar oleh Terbanding selama masa iddah sejumlah Rp3.600.000,00(tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Tentang tuntutan Mut'ah

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan tuntutan mut'ah sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah memberikan pertimbangannya dengan memberikan putusan sebesar Rp6.000.000,00(enam juta rupiah) akan tetapi tidak memberikan gambaran yang jelas bahwa menentukan jumlah Rp6.000.000,00(enam juta rupiah) berasal dari komponen gaji Terbanding, atau hanya dari perkiraan saja, tanpa dasar sehingga tidak realistis, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu untuk memperbaikinya dengan pertimbangan tersendiri sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pembanding dan Terbanding telah pernah hidup rukun sebagai suami istri sejak pernikahan tanggal 29 Oktober 2017 dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga dikaruniai seorang anak, karena terjadi cerai talak, maka Terbanding sebagai suami yang mentalak Pembanding sebagai istri, maka Terbanding wajib memberikan *mut'ah* kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya *mut'ah*, perlu memperhatikan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 548/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang abstraksi hukumnya adalah bahwa ***besarnya mut'ah isteri yang ditalak suami sejumlah satu tahun nafkah setelah masa iddah***, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding merujuk kepada pendapat pakar hukum Islam Abu Zahrah dalam kitabnya AHWALUSYSYAHSIYAH halaman 334 dan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها مته
هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : *"Apabila terjadi talak sesudah hubungan suami isteri (ba'da dukhul) tanpa ridho isterinya handaknya bagi isteri diberi mut'ah setara dengan nafkah 1 (satu) tahun"*

Menimbang, bahwa besarnya *mut'ah* dalam perkara *a quo* yang harus diberikan oleh Terbanding sebagai suami kepada Pembanding sebagai istri adalah besarnya nafkah yang diberikan Terbanding kepada Pembanding setiap bulan sebagaimana ketetapan dalam nafkah Madiyah dan nafkah iddah yang sudah ditentukan dalam pertimbangan tersebut di atas yaitu sebesar Rp1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah) X 12 bulan = Rp14.400.000,00(empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah cerai talak, maka pembayaran nafkah madiyah, nafkah iddah dan *mut'ah* berdasarkan

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PTA.Yk



SEMA Nomor 3 tahun 2017 harus dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;

Menimbang, bahwa penulisan tanggal Hijriyah kurang tepat, pada tanggal 25 April 2022 sama dengan tanggal 21 Ramadhan 1443 Hijriyah yang benar tanggal 23 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh karena itu harus diperbaiki sehingga harus dibaca tanggal 25 April 2022 bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1443 Hijriyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Yk. tanggal 25 April 2022 Masehi, bertepatan dengan 23 Ramadhan 1443 Hijriyah tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan dalam pertimbangannya maupun perbaikan amar putusan sehingga redaksi selengkapya sebagaimana amar putusan ini;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Kompensi dan ditingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Yk. tanggal 25 April 2022 Masehi bertepatan dengan 23 Ramadhan 1443 Hijriyah dengan perbaikan amar putusan yang selengkapya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan hak hadhanah anak bernama (anak Pemohon dan Termohon) lahir di Yogyakarta tanggal 24 November 2019 berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat Rekonpensi sebagai Ibu kandungnya, dengan ketentuan Penggugat Rekonpensi wajib memberi akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dengan anak tersebut menurut etika dan norma-norma yang baik serta dalam rangka mencurahkan kasih sayang dengan sebaik-baiknya demi kebaikan dan kepentingan anak;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa biaya *hadhanah* atau nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan ketentuan setiap tahunnya ditambah 10 % di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - 4.1.Nafkah iddah sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah)
 - 4.2.Mut'ah sejumlah Rp14.400.000,00(empat belas juta empat ratus ribu rupiah)
 - 4,3. Nafkah Madyah selama 1 tahun, sejumlah Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah)

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PTA.Yk



5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar tunai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madiyah sebagaimana diktum putusan nomor 4.1, 4.2 dan 4.3 sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta.
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp335.000,00(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqo'dah 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. MOHAMMAD CHANIF,S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. MUHAMMAD DARIN,S.H.,MSI dan Dra.Hj.BIVA YUSMIARTI,M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 36/Pdt.G/2022/PTA.Yk Tanggal 06 Juni 2022 putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj.ROSIATI,S.Ag Sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. MOHAMMAD CHANIF, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs.H. MUHAMMAD DARIN, S.H.,MSI

ttd

Dra.Hj.BIVA YUSMIARTI,M.A.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj.ROSIATI,S.Ag..

Perincian biaya banding:

1. Pemberkasan/ATK : Rp 134.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya meterai : Rp 6.000,00 +
 - Jumlah : Rp 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

O l e h

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Drs.H.Misbahul Munir,S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PTA.Yk